

RENCANA AKSI - REFORMASI BIROKRASI - KEPUTUSAN

2022

Kpt 013 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu lembaga/unit kerja dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh kepala unit pengawasan internal instansi sesuai dengan ketentuan teknis yang diperlukan bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2018; Permenpan-RB Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 612 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 314 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan semua unsur berkewajiban bertanggungjawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggungjawab
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022
- Lamp.: 5 hlm